



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2018/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan menjual baju, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, untuk sementara waktu berdomisili di BTN Bone Wood Gaedensi Blok D Nomor 22, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 2 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 310/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 1 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 26 Januari 2014 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 20/20/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, bertanggal 16 Januari 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 7 (tujuh) bulan, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Waempububu, Kecamatan Amali,

Hal 1 dari hal 9 putusan Nomor 310/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, secara silih berganti, terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan telah dikarunia dua orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 2 tahun.
- b. ANAK II, umur 2 tahun.

anak pertama saat ini ikut bersama Penggugat dan anak kedua ikut bersama Tergugat.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering minum minuman keras.
 - b. Tergugat sering keluar dan pulang tengah malam, dan Tergugat sering marah ketika Penggugat telat membuka pintu.
 - c. Tergugat masih selalu ingin bergaul bebas dengan teman-temannya seperti halnya seorang anak muda yang belum punya keluarga.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014 dimana Penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Waempububu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, kini Penggugat berdomisili di rumah tante Penggugat bernama Hj. Sida di BTN Bone Wood Gardenia Blok D. Nomor 22, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, setelah kepergian Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya.
5. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat meminta uang kepada orang tua Penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal 2 dari 10 hal putusan Nomor 310/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Andi Amran bin A. Arhanuddin AR) terhadap Penggugat (Heriyana S. Kep binti H.Sultan);
3. Membebankan biaya perkara senurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dihadapan persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut yang dibacakan dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan pertama tanggal 8 Maret 2018. Dan relaas panggilan kedua tanggal 9 Maret 2018.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang telah dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Nomor: 20/20/I/2014, tertanggal 16 Januari 2014, dan alat bukti

Hal 3 dari 10 hal putusan Nomor 310/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P;

Bahwa selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang parkir, tempat tinggal di KABUPATEN BONE, Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2014 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalnya telah teterjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk, dan selalu keluar dan nanti larut malam baru pulang;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa sejak bulan Agustus 2014 perselisihan memuncak akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN BONE;
Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat ;

Hal 4 dari 10 hal putusan Nomor 310/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering minum minuman keras dan suka keluar rumah serta bergaul dengan teman-temannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang sudah ada 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 5 dari 10 hal putusan Nomor 310/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal 6 dari 10 hal putusan Nomor 310/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga sejak dari awal tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan bisa hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena hak dan kewajiban masing-masing suami isteri sudah tidak terpelihara lagi.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan pula adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri, tetapi dalam kenyataannya unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justeru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang

Hal 7 dari 10 hal putusan Nomor 310/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Manhaj al Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya, maka disitulah hakim (boleh) menceraikan suami isteri dengan talak satu".

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kusanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Halmana sejalan dengan dalil syar'i, sebagaimana dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum pada poin 2 dalam gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 8 dari 10 hal putusan Nomor 310/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 310. 000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, dengan Drs. H. Muhadin, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Samad dan Jamaluddin S.Ag., S. E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Dra, H Munirah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Muhadin, SH., MH.

Jamaluddin, S. Ag., S.,E., M. H.

Panitera Pengganti

Hal 9 dari 10 hal putusan Nomor 310/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Munirah.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 219.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 310.000,-
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal putusan Nomor 310/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)